



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

_____, tempat dan tanggal lahir Bone, 6 April 1965 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Nusantara Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I;

_____ tempat dan tanggal lahir, Jakarta 20 Agustus 1976 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di BTN Nusantara Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.MII



1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 1995, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 793/62/X/95 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dan selama pernikahan para Pemohon dikaruniai 3 orang anak, namun anak pertama dan kedua sudah meninggal dan tersisa 1 anak terakhir perempuan yang bernama; [REDACTED]

2. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama [REDACTED]

3. Bahwa, anak yang bernama [REDACTED] laki-laki yang lahir pada tanggal 29 September 2016 (berumur 4 tahun) dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan para Pemohon;

4. Bahwa, sejak ikut dengan para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;

5. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;

6. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

7. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.MII



2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama [REDACTED]

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap didepan persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah mengingatkan dan menasehati tentang konsekwensi dan resiko serta akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, baik ditinjau dari segi hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi para pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan saran kepada para Pemohon untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, salah satunya dengan tidak mengganti nama "bin" dari anak tersebut, dan kemudian para Pemohon menyetujuinya;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati agar para Pemohon memberitahukan kepada calon anak angkat tentang siapa orang tua kandungnya setelah calon anak angkat siap secara fisik dan psikis, dan para Pemohon menyanggupinya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon anak angkat tersebut, dan dipersidangan telah menyatakan bahwa pada pokoknya ibu kandung dari calon anak angkat telah menyetujui dan membenarkan terhadap permohonan pengangkatan anak ini dan telah menyerahkan anaknya kepada para Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon, dan ibu kandung calon anak angkat yakin bahwa

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.MII



para Pemohon akan mampu menjadi orang tua angkat yang baik bagi anaknya sedangkan ayah kandung dari calon anak angkat tidak bias didengar keterangannya karena sudah tidak diketahui lagi keberadaannya; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1, tanggal dan paraf;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor [REDACTED] sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2 tanggal dan paraf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.3, tanggal dan paraf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.4, tanggal dan paraf;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor [REDACTED] sebagai Kepala Keluarga dan A. Nirmawati, SH. sebagai istri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.MII



Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5 tanggal dan paraf;

- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor

[REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resort Luwu Timur Kepala Satuan Intelkam bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6 tanggal dan paraf;

- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resort Luwu Timur Kepala Satuan Intelkam bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7 tanggal dan paraf;

- Fotokopi Surat Keterangan Sehat [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Malili bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8 tanggal dan paraf;

- Fotokopi Surat Keterangan Sehat, Nomor [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Malili bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9 tanggal dan paraf;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10 tanggal dan paraf;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 793/62/X/95, tanggal 13 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.MII



Koja - Jakarta Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11 tanggal dan paraf;

- Fotokopi Surat Keterangan Kurang Mampu [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasintuwu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.12 tanggal dan paraf;

- Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN Dinas Perhubungan untuk bulan Februari 2021 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.13 tanggal dan paraf;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I yakni sebagai kemanakan dan saksi tinggal di rumah para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang sah dan hidup rukun sampai saat ini dan telah dikarunia 3 orang anak namu anak pertama dan anak kedua sudah meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan pengangkatan anak atas nama [REDACTED]
- [REDACTED] sedangkan ayah kandungnya saksi tidak kenal;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu kandung [REDACTED] menyerahkan pengangkatan anak secara ikhlas tanpa ada paksaan;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.MII



- Bahwa sepengetahuan saksi seluruh keluarga besar para Pemohon dan keluarga besar orang tua calon anak angkat menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I adalah seorang PNS (Kepala Dinas Perhubungan);
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan calon anak angkatnya, karena Pemohon I sebagai PNS mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, para Pemohon dan kedua orang tua kandung anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa, melihat keseharian para Pemohon, saksi meyakini para Pemohon menyayangi calon anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan calon anak angkatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan dijadikan anak angkat para Pemohon, maka calon anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraannya dan masa depannya, baik materil maupun morilnya;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini calon anak angkat tersebut sudah dirawat dengan baik oleh para Pemohon sejak satu hari dilahirkan dan anak tersebut dalam keadaan sehat sampai saat ini;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.MII



- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon terutama Pemohon II memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;

- Bahwa [REDACTED] mengetahui dan tidak keberatan jika para Pemohon mengajukan pengangkatan anak terhadap [REDACTED]

[REDACTED] umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Damkar, bertempat tinggal di Desa Ussu, Kecamatan malili, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang sah dan hidup rukun sampai saat ini dan telah dikarunia 3 orang anak namu anak pertama dan anak kedua sudah meninggal dunia;

- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan pengangkatan anak atas nama [REDACTED]

- [REDACTED] sedangkan ayah kandungnya saksi tidak kenal;

- Bahwa sepengetahuan saksi ibu kandung [REDACTED] menyerahkan pengangkatan anak secara ikhlas tanpa ada paksaan;

- Bahwa sepengetahuan saksi seluruh keluarga besar para Pemohon dan keluarga besar orang tua calon anak angkat menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I adalah seorang PNS (Kepala Dinas Perhubungan);

- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan calon anak angkatnya, karena Pemohon I sebagai PNS mempunyai penghasilan tetap;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.MII



- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, para Pemohon dan kedua orang tua kandung anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa, melihat keseharian para Pemohon, saksi meyakini para Pemohon menyayangi calon anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan calon anak angkatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan dijadikan anak angkat para Pemohon, maka calon anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraannya dan masa depannya, baik materil maupun morilnya;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini calon anak angkat tersebut sudah dirawat dengan baik oleh para Pemohon sejak satu hari dilahirkan dan anak tersebut dalam keadaan sehat sampai saat ini;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon terutama Pemohon II memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;
- Bahwa [REDACTED] mengetahui dan tidak keberatan jika para Pemohon mengajukan pengangkatan anak terhadap [REDACTED];

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.MII



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan dan menasehati kepada para Pemohon tentang resiko dan konsekuensi dari pengangkatan anak baik dari sudut pandang agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi para pemohon tersebut tetap bertekad untuk mengangkat anak.

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menyatakan menyetujui untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, para Pemohon juga menyetujui untuk memberitahukan identitas orang tua kandung kepada calon anak angkat kelak dikemudian hari, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa para Pemohon, mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat, serta memeriksa bukti-bukti tertulis dan bukti saksi, maka telah terpenuhilah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1978, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa atas seluruh bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.MII



Akta Otentik, dan juga fotokopi dari akta dibawah tangan dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Matera sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerd. jo. Pasal 285 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat seluruh alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri sesuai dengan Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, dan keterangan para saksi dipersidangan ternyata telah saling bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerd. keterangan para saksi dapat menjadi bukti yang mengikat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa ibu kandung calon anak angkat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, maka ketentuan dalam BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administasi Peradilan Agama halaman 158 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan perkara ini termasuk kepada bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) berikut penjelasannya Pasal 49 ayat (1) huruf a. angka (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Malili;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.MII



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 pengakuan para Pemohon, serta dikuatkan para saksi, telah terbukti bahwa calon orang tua angkat, orang tua kandung serta calon anak angkat kesemuanya beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, maka permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, maka telah terbukti bahwa Pemohon I berumur 55 tahun, dan Pemohon II berumur 44 tahun oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pemadat ataupun penjudi, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 8 dan P.9 serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa para Pemohon sehat baik jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat sakit berat, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan keterangan para saksi telah terbukti calon anak angkat bernama [REDACTED] pada tanggal 28 September 2016 oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P.11 dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.MII



Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah selama 25 tahun, dan telah memiliki satu orang keturunan, dengan demikian ketentuan Pasal 13 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, syarat pengangkatan anak sekurang-kurangnya para Pemohon telah menikah selama 5 tahun dan belum mempunyai keturunan atau hanya memiliki satu orang anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan orang tua kandung calon anak angkat, keterangan para saksi dan bukti P. 12 terbukti ibu kandung dari calon anak angkat tersebut berkehidupan pas-pasan (tidak mampu), maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 13, pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I sebagai PNS Dinas Perhubungan memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk merawat dan memenuhi kebutuhan materi calon anak angkat hingga dewasa, dan di masyarakat memiliki status sosial yang baik, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan orang tua kandung calon anak angkat, keterangan para saksi terbukti ibu kandung dari calon anak angkat tersebut telah rela menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, serta keterangan para saksi dipersidangan, telah terbukti terhadap pengangkatan anak tersebut sampai sejauh ini tidak ada yang keberatan karena mempunyai tujuan atau niat yang baik dan mulia yaitu untuk mensejahterakan anak tersebut kedepannya, maka niat tersebut adalah

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.MII



sejalan dengan aturan atau ketentuan sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat ijin dari Dinas Sosial, keterangan para Pemohon telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi sosial, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan ibu kandung calon anak angkat, dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah sudah kurang lebih 25 tahun lamanya, dan selama terikat dalam perkawinan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa para Pemohon telah mengasuh dan mengangkat anak yang bernama [REDACTED] sejak satu hari setelah dilahirkan sampai sekarang;
3. Bahwa para Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani, beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak tercela, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, serta berpenghasilan cukup;
4. Bahwa ibu kandung calon anak angkat telah ikhlas menyerahkan anaknya tersebut kepada para Pemohon;
5. Bahwa calon anak angkat selama dalam asuhan para Pemohon dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Perizinan Pengangkatan Anak;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.MII



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang Terjemahan : *"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu....."* (QS Surah Al Ahzab ayat 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hujja syar'iyah tersebut, anak angkat tidak boleh diposisikan sebagai anak kandung, tidak boleh memakai bin dari nama orang tua angkatnya dan dengan pengangkatan anak tersebut tidak boleh memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemerilharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan, sehingga hanya peralihan kelangsungan hidup yang berpindah kepada orangtua angkat, oleh sebab itu orangtua kandung masih memiliki hubungan hukum terhadap anak kandungnya baik dari sisi perwalian dan kewarisan;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum para Pemohon telah mengajukan permohonan pengangkatan anak agar mendapatkan kejelasan yang sah secara hukum, dengan demikian penetapan Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama Malili sangat dibutuhkan untuk melindungi dan menjamin keadaan atau status [REDACTED]

Menimbang, bahwa sejak lahir [REDACTED] telah diasuh, dipelihara dan dirawat bahkan telah disekolahkan, olehnya secara sosiologi dan Psikologi (kejiwaan) lebih bermanfaat anak tersebut

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.MII



berada dalam pemeliharaan Pemohon yang mempunyai kehidupan yang lebih baik dari keluarga asal;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) jo. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, mengatur bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Apabila hal itu terjadi, maka pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80-90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam peristiwa kewarisan, anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, begitupun sebaliknya orang tua angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari anak angkatnya, akan tetapi antara orang tua angkat dan anak angkat dapat saling berwasiat, namun apabila wasiat itu tidak dibuat, maka orang tua angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan anak angkatnya, demikian pula sebaliknya anak angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya (*vide* Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasar asas kemanfaatan untuk kemaslahatan anak yang bernama [REDACTED], para Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan tentang pengangkatan anak sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.MII



perundang-undangan dan hukum Islam, dengan demikian permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 87 Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil jo. SEMA Nomor 2 tahun 2009, yang pada pokoknya menyatakan Pencatatan pengangkatan anak, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan, guna untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran, sehingga Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Surat Edaran Nomor 3 tahun 2005 tentang pengkatan anak Jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malili untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Mahkamah Agung RI cq. Panitera Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Kesehatan RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di persidangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon, maka akan terjaga kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, masa depan anak dan perlindungan anak,

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan penetapan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I

([REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] yang lahir pada tanggal 28

September 2016;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malili untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Mahkamah Agung RI cq. Panitera Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Kesehatan RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI guna didaftarkan dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1442 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryati, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.H.I

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.

Panitera,

Haryati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haryati, S.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)